



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 413 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN UANG DAN TROFI PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN PEMILIHAN
PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor telah ditentukan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai Peserta Terbaik dan akan diberikan Uang dan Trofi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Dan Trofi Peserta Terbaik Pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 227 Tahun 2023 tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023, Nomor: 002/SK-PP/V/2023 tentang Peserta yang Terpilih sebagai Juara

pada Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Bidang Pendidikan, Bidang Agama, Sosial dan Budaya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, Bidang Pangan dan Bidang Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang Dan Trofi Peserta Terbaik Pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 413 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN UANG DAN TROFI PESERTA TERBAIK
PADA KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR PEMBERIAN UANG DAN TROFI PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	BIDANG KEPELOPORAN	JUARA	JUMLAH UANG PEMBINAAN
1	Estherina Mulyani	Bidang Pendidikan	I	Rp 5.000.000,00
2	Ahmad Baihaqie	Bidang Pendidikan	II	Rp 4.000.000,00
3	Sandi Agustinus	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	I	Rp 5.000.000,00
4	Muhammad Seman	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	II	Rp 4.000.000,00
5	Zen Rizko Maulana	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	III	Rp 3.000.000,00
6	Muhammad Syaiful	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata	I	Rp 5.000.000,00
7	Gina Angraini	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata	II	Rp 4.000.000,00
8	Muhammad Haris Fadillah	Bidang Pangan	I	Rp 5.000.000,00
9	Annisa Shinta Dewi	Bidang Pangan	II	Rp 4.000.000,00
10	Muhammad Sultan Hasan Saputra	Bidang Inovasi Teknologi	I	Rp 5.000.000,00
11	Muhammad Rizal	Bidang Inovasi Teknologi	II	Rp 4.000.000,00
JUMLAH				Rp. 48.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA